

## Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tanggilingo Kabupaten Bone Bolango

Nur'ain Utina<sup>1</sup>, Lisda Van Gobel<sup>2</sup>, Yahya Antu<sup>3</sup> Maemunah<sup>4</sup>

<sup>123</sup>Universitas Bina Taruna Gorontalo

Email: [nurainunbita22@gmail.com](mailto:nurainunbita22@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: [maemunah@unismuh.ac.id](mailto:maemunah@unismuh.ac.id)

---

**Abstract.** *The purpose of this study is to find out more about how village government policies support rural community empowerment programs through the utilization of the Village Fund Budget in Tanggilingo Village. This researcher uses a descriptive type of qualitative approach. This data collection was carried out through observation and interviews using interview guidelines submitted to a number of informants. The results of the study show that the village government does not involve the community in MSME activity programs. In the stages of the empowerment program that utilize village budget funds that are not as planned. Unclear information about the village budget. What the village government is doing is still lacking because the government only steps down once a year. It is suggested that the village government should involve the community in planning the empowerment program. The village government provides assistance in every community empowerment program. The village government is more open and delivers the budget used in the empowerment program that utilizes the Village Fund. The village government evaluates on a scale so that the empowerment program runs well.*

**Keywords :** *Utilization of Village Funds; Community Empowerment*

---

**Abstrak.** *Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui pemanfaatan Anggaran Dana Desa di Desa Tanggilingo. Peneliti ini menggunakan jenis deskriptif pendekatan Kualitatif. Pengumpulan data ini dilakukan melalui observasi dan wawancara menggunakan pedoman wawancara yang diajukan kepada sejumlah informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah desa kurang melibatkan masyarakat di dalam program kegiatan UMKM. Di dalam tahapan program pemberdayaan yang memanfaatkan dana desa anggaran yang tidak sesuai yang direncanakan. Informasi yang kurang jelas tentang anggaran dana desa. Yang dilakukan pemerintah desa masih kurang karena pemerintah hanya turun satu tahun satu kali saja. Disarankan pemerintah Desa harus melibatkan masyarakat di dalam perencanaan program pemberdayaan. Pemerintah desa melakukan pendampingan di dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa lebih terbuka dan melakukan penyampaian terhadap anggaran yang digunakan dalam program pemberdayaan yang memanfaatkan Dana Desa. Pemerintah desa melakukan evaluasi secara berskala agar program pemberdayaan berjalan dengan baik.*

**Kata Kunci :** *Pemanfaatan Dana Desa; Pemberdayaan Masyarakat*

---

### PENDAHULUAN

Desa merupakan wujud pemerintahan terkecil yang terdapat di Indonesia, kebanyakan penduduknya bekerja sebagai petani serta mengenyam bangku sekolah yang relatif rendah, dan dipimpin oleh Kepala Desa. Pada undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, Desa merupakan kesatuan warga hukum yang memiliki batasan daerah yang berwenang buat mengendalikan serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan warga setempat bersumber pada prakarsa warga, hak

asal-usul, serta ataupun hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem Pemerintahan Negeri Kesatuan Republik Indonesia, (Bender, 2016)

Selaku ujung tombak pemerintahan desa, diharapkan desa sanggup meningkatkan serta memaksimalkan kemampuan yang terdapat di desa serta dalam pengelolaan seluruh suatu yang sifatnya ke administrasian oleh warga, (Pertiwi et al., 2021). Buat melakukan tugas serta urusan tersebut hingga dibutuhkan sokongan sumber energi baik personil, dana ataupun perlengkapan ataupun fitur penunjang yang lain. Buat seperti itu dalam undang- undang no 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut pula sudah mengendalikan Keuangan Desa serta Peninggalan Desa dalam rangka membagikan pelayanan pada warga antara lain dari sumber- sumber Pemasukan Asli Desa, terdapatnya kewajiban untuk Pemerintah dari pusat hingga dengan Kabupaten ataupun Kota Salah satu wujud transfer dana desa dari pemerintah merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ialah bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten bone bolango.

Akibat sosial serta ekonomi sangat mempengaruhi untuk tingkatan kesejahteraan warga, (Arsana & Olilingo, 2020). Perihal ini diakibatkan terdapatnya pembatasan aktivitas ekonomi yang secara makro merendahkan perkembangan ekonomi serta menimbulkan banyak orang kehabisan pekerjaan sehingga berpotensi tingkatkan jumlah warga miskin. Kurang terdapatnya warga tentang khasiat dana desa yang tidak pas di warga.

Dana desa ialah salah satu kebijakan Pemerintah Pusat buat menguatkan desa, (Mohi et al., 2022). Pengelolaan Dana Desa dicoba bersumber pada sebagian kebijakan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri hingga dengan Peraturan Kepala Wilayah. Implementasi kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa bisa dikatakan baik apabila ketiga perspektif tersebut diatas berjalan dengan baik sebab pengelolaan Dana Desa sudah cocok dengan peraturan perundang- undangannya yang mengaturnya, serta apabila dari ketiga perspektif salah satunya tidak berjalan dengan mudah ini berarti penerapan kebijakan pengelolaan Dana Desa tidak berjalan dengan baik ataupun tidak cocok dengan peraturan perundang- undangan yang mengaturnya.

Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer lewat Anggaran Pemasukan serta Belanja Wilayah kabupaten/ kota serta digunakan buat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, penerapan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan warga. Pemberdayaan warga meliputi 3 perihal ialah, pengembangan (enabling), memperketat kemampuan ataupun energi (empowering), serta terciptanya kemandirian, (Ahmad et al., 2022). Bersumber pada penafsiran diatas hingga bisa dimaksud kalau pemberdayaan tidak saja terjalin pada warga yang tidak mempunyai keahlian, hendak namun pula terjalin pada warga yang mempunyai energi yang masih terbatas, sampai bisa diberdayakan sampai menggapai kemandirian (Suharto, 2009).

Arah pembangunan serta pemberdayaan warga desa yang sangat efisien merupakan dengan mengaitkan warga serta faktor pemerintahan, (Arsana et al., 2022). Keterlibatan warga sangat dibutuhkan dalam pembangunan desa. Sebab proses pembangunan desa bukan cuma sebatas membangun fasilitas serta prasarana yang dibutuhkan, namun proses pembangunan desa membutuhkan waktu yang panjang.

Dalam perihal perencanaan pengelolaan anggaran dana desa dibutuhkan terdapatnya keterlibatan warga baik dalam penerapan aktivitas serta transparansi dana itu sendiri. Tidak hanya itu pada hasil penilaian dana desa butuh terdapatnya keterbukaan dari aparat desa kepada warga terhadap hasil penerapan pemberdayaan. Contohnya dalam penerapan pemberdayaan telah efisien serta telah berjalan dengan baik, tetapi dalam perencanaan serta pengawasan pengelolaannya masih kurang partisipasi dari warga dan koordinasi yang belum berjalan dengan baik. Bila perihal tersebut berjalan dengan baik, hingga besar mungkin warga bisa lebih meningkatkan diri buat menggapai kemajuan bersama semacam yang diharapkan dari program ini, ialah terciptanya warga yang lebih berdaya.

Tidak hanya itu, desa pula memiliki peluang buat meningkatkan ekonomi warga lewat pelatihan serta pemasaran kerajinan warga, pengembangan usaha peternakan serta, pemanfaatan

area perkarangan lewat BUMDes. Perihal ini cocok dengan syarat Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pemasukan serta belanja negeri, pasal 19 ayat 1 serta 2 yang menarangkan kalau dana desa digunakan buat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan warga, serta kemasyarakatan. Pemakaian dana desa yang dialokasikan buat bidang pembangunan merupakan sebesar 70% serta bayaran yang dialokasikan buat operasional desa tidak melebihi 30%. Pemakaian dana desa oleh pemerintah desa wajib digunakan secara efisien supaya tujuan yang sudah diresmikan lewat proses musyawarah bisa tercapai dengan baik serta optimal. Desa memiliki wewenang yang berarti dalam menolong pemerintah wilayah dalam penerapan program pemberdayaan sebab pemerintah desa jadi bagian berarti dalam menunjang penerapan otonomi wilayah dan mendesak terciptanya proses pemanfaatan dana desa yang berguna untuk warga.

Program pemberdayaan ini butuh di dukung oleh pemerintah desa lewat Alokasi dana desa supaya program pemberdayaan ini dapat terlaksana dengan efisien dengan efektif Oleh sebab itu pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa butuh mencermati mulai dari perencanaan program penerapan, transparansi pengelolaan Anggaran serta melaksanakan penilaian pada program yang sudah di laksanakan pada warga desa. Bersumber pada hasil observasi yang jelas. Di jalani periset kalau ada sebagian kasus yang terjalin di desa Tanggilingo ialah masih minimnya perencanaan yang dicoba oleh pemerintah desa dalam merumuskan program- program pemberdayaan yang di mengaitkan warga. Contohnya banyak keluhan dari warga atas program- program pemberdayaan yang tidak pas sasaran di warga. Masih kurang penerapan pemerintah desa mengaitkan warga desa dalam kegiatan program pemberdayaan lewat pemanfaatan dana desa. Contohnya pemerintah desa tidak mengaitkan warga dalam aktivitas program pemberdayaan yang sepatutnya mengaitkan warga pemerintah desa tidak mengaitkan Sehingga warga tidak mengetahui penerapan pemanfaatan program pemberdayaan yang terdapat di desa Tanggilingo.

Minimnya transparansi dalam pemanfaatan dana desa cocok program yang jelas di tetapkan. Contohnya pemanfaatan dana desa di desa Tanggilingo belum transparan kepada warga, sepatutnya anggaran program pemberdayaan dana desa di ketahui oleh warga tetapi pemerintah desa tanggilingo tidak terbuka tentang pemanfaatan dana desa tersebut. Berikutnya minimnya pemerintah desa dalam melaksanakan penilaian program pemberdayaan dengan menggunakan dana desa. Contohnya pemerintah desa cuma turun satu kali dikala terdapat kegiatan program pemberdayaan yang sudah dicoba oleh warga serta sepatutnya pemerintah desa melaksanakan penilaian Kala akhir tahun tetapi telah tidak terdapat lagi pengecekan dari pemerintah desa sehingga pemerintah desa tidak menggunakan dana desa itu dengan baik.

Kasus ini kerap memunculkan keluhan dari warga desa Tanggilingo sepatutnya perencanaan pemanfaatan anggaran dana desa dibutuhkan terdapatnya keterlibatan warga dalam penerapan aktivitas transparansi dana desa. Belum seluruhnya di tahu oleh warga hasil penilaian program yang terdapat di Desa Tanggilingo. Tetapi realitasnya pemerintah desa tidak terbuka kepada warga tentang pemanfaatan dana desa yang di sebabkan banyak warga yang kurang mengerti tentang pemanfaatan dana desa, berapa jumlah anggaran pemanfaatan yang diperoleh buat apa dana tersebut digunakan.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis, lisan, perilaku, fenomena, peristiwa, suatu bentuk pengetahuan baru yang menjelaskan secara rinci dan mendalam mengenai obyek studi untuk mendapatkan metode penyelesaian masalah, (Mulyadi, 2012). Penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan mempersiapkan, dan menganalisis data Sehingga gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti, (Mayangsari & Puspitasari, 2019). Penelitian ini di fokuskan pada Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Tanggilingo.

Data Primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara kepada Kepala Desa 1 Orang, Bendahara 1 Orang, Sekretaris 1 Orang, Kepala Dusun 3

Orang, Masyarakat 3 Orang. Semuanya 9 Orang. Pada penelitian ini data sekunder di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, beberapa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun di dalam arsip. Peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif, yang dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

Data hasil penelitian yang akan disajikan pada bagian ini adalah data hasil wawancara yang diperoleh dari informan, wawancara dilakukan antara lain berkenan dengan *Pemanfaatan Dana Desa dalam menunjang Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tanggilingo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango*. Penelitian ini menggunakan Fokus Perencanaan, Pelaksanaan, Transparansi dan Evaluasi. Berdasar hasil pengumpulan data melalui wawancara serta pencatatan sekunder secara kualitatif maka hasilnya dapat dideskripsikan sebagai berikut.

#### Perencanaan

Perencanaan dalam hal ini adalah perencanaan pemanfaatan Dana desa dalam program pemberdayaan masyarakat di desa tanggilingo. Hasil wawancara dengan informan kunci (MB) selaku Kepala Desa Tanggilingo.

*"Untuk perencanaan pemanfaatan dana desa yang ada di Desa Tanggilingo perencanaan kami di desa ini sudah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah desa dengan BPD dengan toko masyarakat juga di dalam rapat (musrebangDes) agar pemanfaatan dana desa di desa kami ini berjalan dengan maksimal. Agar supaya masyarakat tau kalau kita di desa memanfaatkan dana desa dengan baik tidak ada kami tutupi. (Wawancara, 28 September 2022)*

Dari pernyataan informan kunci di atas menunjukkan bahwa perencanaan yang ada di desa tanggilingo sudah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara BPD dengan pemerintah desa dengan toko masyarakat di dalam rapat Musrebandes agar pemanfaatan dana desa di tanggilingo berjalan dengan maksimal. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan (WD) selaku sekretaris Desa

*"Perencanaan program di desa ini yang kami laksanakan pertama itu ada rapat (musrebangDes) di mana kita rapat Bersama-sama masyarakat agar mereka tau kita di desa bagaimana \_untuk program-program itu ada yang namanya UMKM yang terbentuk warung-warung yang kami salurkan kemasyarakat yang mana berhak untuk dapat (wawancara, 28 September 2022)*

Dari pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa perencanaan di desa tanggilingo sudah ada kesepakatannya dari pemerintah desa untuk program-program pemberdayaan UMKM yang ada di desa tanggilingo sudah melalui Musrebangdes. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan (HO) selaku bendahara desa.

*"Dengan adanya dana desa ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi saya dengan masyarakat memberikahkan kemudahan kepada saya untuk merealisasikan segala bentuk program-program desa tanggilingo yang telah kami kesepakatan Bersama dalam Musrebangdes. (wawancara: 28 September 2022)*

Dari pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa dengan adanya dana desa sangat bermanfaat bagi bendahara desa dengan masyarakat agar memberikan kemudahan untuk merealisasikan segala bentuk program-program yang ada di desa.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan (YS) selaku masyarakat.

*“Kami tidak mengetahui tentang perencanaan yang ada di desa maupun program yang ada di desa yang kami tau hanya UMKM semacam warung tapi anggarannya tidak sesuai dengan kami harapkan”. (wawancara: Rabu 29 September 2022)*

Dari pernyataan informan di atas dapat menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengetahui tentang program atau perencanaan yang ada di desa anggaran yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Seharusnya harus ada penjelasan dari pemerintah desa atas anggaran yang tidak sesuai.

### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan dalam hal ini adalah pelaksanaan program-program pemberdayaan dengan memanfaatkan dana desa belum berjalan optimal. Hasil wawancara yang diperoleh dari informan kunci (MB) selaku kepala desa.

*“Pada pelaksanaan program pemberdayaan kami selaku pemerintah desa, setelah melalui beberapa proses perencanaan, seperti Musrebangdes, rencana kerja pembangunan (RKP) anggaran kami ini yang sesuai yang di rencanakan pada tahap pelaksanaan. (wawancara Rabu, 28 september 2022)*

Dari pernyataan informan kunci di atas menunjukkan bahwa dengan adanya dana desa ini sangat bermanfaat bagi pemerintah desa dengan melalui beberapa proses pelaksanaan seperti musrebangdes dan RKP yang sudah di rencanakan pada pelaksanaan program pemberdayaan.

Selanjutnya Hasil wawancara yang diperoleh informan (YB) Kepala dusun Satu.

*“Untuk pelaksanaan program pemberdayaan dengan anggaran ini kami sudah laksanakan program-programnya supaya masyarakat tau kita pemerintah desa memanfaatkan program-program yang ada di desa yaitu UMKM. (Wawancara Rabu, 28 September)*

Dari pernyataan informan di atas menunjukkan pelaksanaan program pemberdayaan dana desa pemerintah desa sudah melaksanakan program dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya Hasil wawancra dengan informan (YR) selaku masyarakat.

*“Kami masyarakat tidak mengetahui tentang pelaksanaan yang ada di desa maupun program-program pemberdayaan yang ada di desa kami juga ini tidak mengetahui anggaran program UMKM yang ada di desa” (Wawancara, Rabu, 28 September)*

Dari pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan dana desa tersebut masyarakat tidak mengetahui disebabkan pemerintah desa tidak melibatkan mereka pun tidak mengetahui tentang anggaran UMKM yang ada di desa tanggilingo.

### **Transparansi**

Transparansi dalam hal ini keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat tentang anggaran dana desa. Hasil wawancara dengan informan kunci (MB) Selaku kepala desa.

*“Untuk pemberian program-program seperti UMKM yang ada di desa tanggilingo yang telah di verifikasi oleh kepala dusun,dan kami tidak saling menutupi anngnan ini, anngnan seperti itu,kami juga memberikan seperti itu sebelum kami memberikan bantuan kepada masyarakat kepala dusun dengan saya melihat langsung siapa yang berhak untuk dapat. (Wawancara, Rabu, 28 September 2022)*

Dari pernyataan informan dia atas menunjukkan bahwa kepala desa dan kepala dusun sebelum memberikan program UMKM kepada masyarakat mereka memverifikasi terlebih dahulu atau turun langsung siapa yang berhak dapat program UMKM tersebut. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan (HO) selaku bendahara desa.

*“Pemanfaatan dana desa untuk desa tanggilingo itu terbuka karena setiap rapat saya perlihatkan kepada masyarakat untuk anngnan dana desa dan di gunakan apa saja-apa saja anngnan itu saya perlihatkan jumlah anngnannya juga (Wawancara Rabu, 28 September 2022)*

Dari pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa Didesa Tanggilingo sangat terbuka karena pada saat rapat untuk program-program UMKM masyarakat yang dapat UMKM pemerintah desa perlihatkan kepada masyarakat berapa jumlah anngnan untuk program UMKM dan di gunakan apa-apa saja. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan (YA) Kepala dusun satu menyatakan bahwa :

*“Transparansi itukan semacam di bikin baliho,agar masyarakat itu lebih paham,berapa besar dana desa untuk anngnan program pemberdayaan,dan supaya lebih jelas harus dibiking baliho supaya masyarakat lebih tau berapa jumlah anngnan dana desa yang ada di desa, tanggilingo dana di manfaatkan untuk apa,semua harus tercantam di situ. (wawancara, Rabu 28 September 2022)*

Dari pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa dana desa di desa tanggilingo harus terbuka kepada masyarakat harus ada yang di tercantum di papan baliho berapa Program Anngnan Dana Desa dan harus jelas.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan (WP) Selaku masyarakat menyatakan bahwa.

*“Ini bantuan UMKM tidak transparan seharusnya dana yang di terima oleh kita masyarakat yang penerima UMKM itu harus sesuai RAP. pada waktu kita mau menerima ternyata tidak sesuai yang sudah di catumkan sebelumnya di RAP itu tidak sesuai harapan kita (wawancara, Rabu 28 September)*

Dari pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa bantuan UMKM tidak sesuai dengan harapan masyarakat karena tidak terbuka pemerintah desa kepada masyarakat karena anngnannya tidak sesuai dengan di Rap sebelumnya. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan (YS) selaku masyarakat menyatakan.

*“Saya dari tahun 2020 saya dapat UMKM tapi saya liat annggarannya sampai sekarang hanya begitu saja tidak transparan anngnan desa ini tidak sesuai yang di kasih di lihat di RAP kebanyakan di desa itu kurang sekali*

*mereka memberikan informasi kepada kita masyarakat. (Wawancara, Rabu 28 september)*

Dari pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak transparan kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang mengatakan bahwa anggarannya tidak sesuai yang ada di RAP yang di cantumkan sebelumnya.

### **Evaluasi**

Evaluasi adalah pemerintah desa dalam melakukan evaluasi program pemberdayaan kemasyarakatan dengan memanfaatkan dana desa tersebut. Hasil wawancara yang diperoleh informan kunci (MB) Selaku kepala desa.

*“Untuk pemanfaatan dana desa di desa tanggilingo saya dengan pemerintah desa terutama kepala dusun setiap bulan kami mengevaluasi yang kami evaluasi itu yang dapat program pemberdayaan terutama yang menyangkut bantuan UMKM kami di desa ini terutama saya kepala desa untu memerintahkan kepada kepala dusun untuk turun langsung bagaimana perkembangan untuk UMKM warung-warung. (Wawancara, 28 September 2022)*

Dari pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa untuk program UMKM di desa tanggilingo pemerintah desa setiap bulan turun langsung atau mengevaluasi perkembangan masyarakat yang mendapatkan UMKM apakah warung-warung untuk UMKM masih berjalan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan (MH) selaku kepala dusun dua menyatakan bahwa :

*“Setiap ada program untuk bantuan saya sebagai kepala dusun dua sebelum kita memberikan bantuan UMKM tersebut seperti warung kami melihat dulu siapa masyarakat yang berhak untuk dapat itu kami evaluasi duluan misalkan masyarakat yang kekurangan ekonomi itu kami berikan untuk bantuan tersebut. (Wawancara, 28 September 2022)*

Dari pernyataan informan di atas dapat di simpulkan bahwa setiap ada program kepala dusun turun langsung atau mengevaluasi masyarakat yang berhak untuk dapat bantuan program UMKM seperti warung-warung.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan (NN) selaku kepala dusun tiga menyatakan bahwa.

*“Saya kepala dusun tiga sekitar sekitar enam orang yang dapat UMKM di lingkungan saya sebelum saya memberikan UMKM tersebut saya mendata dulu supaya masyarakat tau kalau untuk pemanfaatan dana desa di desa tanggilingo ini kami pergunakan sebaik-baiknya,mana yang berhak masyarakat untuk dapat supaya masyarakat tidak ada yang iri dengan bantuan tersebut. (Wawancara, 28 September 2022)*

Dari pernyataan informan di atas dapat di simpulkan bahwa untuk pemberian program tersebut untuk kepala dusun tiga turun langsung atau mendata langsung mana yang berhak yang dapat program tersebut supaya masyarakat tau pemerintah desa menggunakan dana tersebut. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan (YR) Selaku masyarakat menyatakan bahwa

*“Pemerintah desa ini tidak rutin melihat langsung keadaan UMKM atau sudah bagaimana hasilnya sekarang,mereka hanya melihat satu kali saja mereka hanya menyalurkan baru sudah tidak ada lagi mengevaluasi (Wawancara Rabu 28 September 2022).*

Dari pernyataan informan di atas dapat di simpulkan bahwa pemerintah desa hanya memberikan pembagian UMKM, akan tetapi tidak rutin dalam mengevaluasi bagaimana kemajuan serta keluhan masyarakat dalam program UMKM tersebut untuk warung-warung.

## 2. Pembahasan

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa fokus yang digunakan adalah Perencanaan, Pelaksanaan, Transparansi dan Evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa focus tersebut dapat dinyatakan bahwa. Menurut Tjokroamidjojo dalam (Hasan, 2018) perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. perencanaan di Desa Tanggilingo belum berjalan dengan baik, atau belum sesuai dengan keinginan masyarakat perencanaan yang ada di desa maupun program-program yang ada di desa tidak diketahuai oleh masyarakat sehingga masih banyak keluhan dari masyarakat tentang program-program seperti UMKM yang tidak sesuai harapan masyarakat. Tidak memiliki keterlibatan dalam perencanaan program, salah satu masalah yang dapat muncul dalam tahap perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat sangat diperlukan, oleh karena itu program-program yang dilaksanakan bukan hanya untuk kepentingan individual tetapi kepentingan bersama. Maka dengan itu masyarakat sebagai kelompok sasaran harus berperan aktif dalam memberikan masukan serta saran terhadap pemerintah desa dalam penyusunan program. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan di Desa Tanggilingo kurang karena masih banyak keluhan dari masyarakat atas pemanfaatan perencanaan desa program UMKM yang tidak sesuai harapan masyarakat.

Pelaksanaan adalah suatu aktivitas, aksi, tindakan, atau lebih dari itu, terdapat mekanisme sistem dengan kegiatan terencana untuk mencapai tujuan, (Sari & Arifin, 2021). Dalam pelaksanaan dana desa tersebut mendapat ketidakpercayaan masyarakat kepada pihak pelaksana kegiatan dalam hal ini disebabkan banyak keluhan dari masyarakat atas pelaksanaan kegiatan. masyarakat biasa tidak mengetahui standar pelaksanaan, selain itu pelaksanaan kegiatan hanya formalitas semata, oleh karena kurangnya pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa dengan melibatkan masyarakat saat ada rapat musrebangdes. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kurangnya pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa dengan melibatkan masyarakat tersebut.

Transparansi publik yaitu transparansi adalah Keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik, (Andriani, 2019). Dalam transparansi tentang pemanfaatan dana desa kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan yang jumlah anggaran di RAB di berikan kepada masyarakat seharusnya pemerintah desa memberikan yang sesuai yang di RAB sehingga menimbulkan permasalahan dari masyarakat mendapat ketidakpercayaan masyarakat lagi sehingga masyarakat kurang memahami tentang anggaran yang ada di desa oleh karena itu pemerintah desa harus transparan kepada masyarakat tentang program atau anggaran UMKM tersebut harus di sesuaikan di RAB untuk pemberian bantuan tersebut. Sehingga dapat di simpulkan bahwa transparansi dalam anggaran tersebut belum transparan karena pada saat ada anggaran bantuan UMKM tidak sesuai harapan masyarakat karena tidak sesuai yang di RAB yang di cantumkan.

Evaluasi merupakan suatu program dapat dilakukan penilaian secara sistematis, rinci, dan menggunakan prosedur yang sudah diuji secara cermat, (Kawung et al., 2020). Dalam evaluasi di Desa Tanggilingo pemerintah desa hanya mengevaluasi saat ada program bantuan UMKM yang dapat menimbulkan kekecewaan dari masyarakat karena pemerintah desa tidak rutin saat mengevaluasi UMKM tersebut oleh karena itu pemerintah desa harus melihat perkembangan atau kemajuan masyarakat saat di berikan UMKM tersebut kadang UMKM masyarakat itu hanya berapa satu bulan sudah tidak ada lagi jadi pemerintah harus rutin melihat kemajuan bantuan UMKM



tersebut. Sehingga dapat disimpulkan evaluasi di Desa Tanggilingo belum baik masih kurang mengevaluasi.

Dari keempat fokus yang telah dijelaskan melalui pembahasan hasil penelitian, menunjukkan bahwa penelitian pemanfaatan dana desa dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat di Desa Tanggilingo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango yang dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, transparansi, evaluasi dari sisi penjelasan dari pemerintah desa sudah baik tapi dari masyarakat masih kurang dan banyak keluhan tentang program-program tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pemanfaatan dana- desa dalam menunjang Program pemberdayaan Masyarakat di Desa Tanggilingo dapat di tarik kesimpulan bahwa Pemerintah desa kurang melibatkan masyarakat di dalam perencanaan program kegiatan UMKM. Di dalam tahapan pelaksanaan program pemberdayaan yang memanfaatkan dana desa anggaran yang tidak sesuai yang di rencanakan pada tahap pelaksanaan serta ketiadaan pendampingan pemerintah desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Informasi yang kurang jelas tentang anggaran dana desa yang tidak transparan pada program pemberdayaan yang tidak sesuai harapan masyarakat. Evaluasi yang dilakukan pemerintah desa masih kurang karena pemerintah hanya turun satu tahun satu kali saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, D., Sulasmi, S., Arsana, I. K. S., Djaba, M., & Gintulangi, S. O. (2022). Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas, Dan Desentralisasi Keuangan Serta Strategi Peningkatannya Sebagai Upaya Pencapaian Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah di Kota Gorontalo. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 922–933.
- Andriani, M. (2019). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (studi pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa). *E-Journal Akuntansi FEB Universitas Teknologi Sumbawa*, 1(2), 1–13.
- Arsana, I. K. S., Nggilu, R., & Nusu, O. S. (2022). Pkms Pemberdayaan Kelompok" Karawo Indah" Dalam Peningkatan Pendapatan Melalui Pelatihan, Manajemen Usaha Dan Inovasi Pemasaran. *Indonesia Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(1), 37–44.
- Arsana, I. K. S., & Olilingo, F. Z. (2020). Economic Shift And Inequality Between Provinces In Sulawesi Island, Republic Of Indonesia. *Proceedings of International Interdisciplinary Conference on Sustainable Development Goals (IICSDGs)*, 3(2), 40–47.
- Bender, D. (2016). DESA: Optimization of variable structure modelica models using custom annotations. *Proceedings of the 7th International Workshop on Equation-Based Object-Oriented Modeling Languages and Tools*, 45–54.
- Hasan, S. (2018). Sistem Perencanaan Pembangunan dalam Penataan Hukum Nasional. *Meraja Journal*, 1(3).
- Kawung, A. M., Lumolos, J., & Sampe, S. (2020). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Kepada Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Mahakeret Barat dan Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(4).
- Mayangsari, I. N., & Puspitasari, D. (2019). Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kabupaten Bondowoso. *International Journal of Social Science and Business*, 3(1), 28–35.
- Mohi, E. M. H., Nggilu, R., & Arsana, I. K. S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Bone Bolango. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 5(4), 579–587.

- Mulyadi, M. (2012). Riset desain dalam metodologi penelitian. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 16(1), 71–80.
- Pertiwi, A., Dema, H., Mustanir, A., & Anugrah, E. (2021). Penerapan E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng). *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(3), 130–139.
- Sari, P., & Arifin, J. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan Dilihat Dari Aspek Komunikasi Di Desa Mahe Seberang Kecamatan Haruai. *Japb*, 4(1), 426–440.
- Suharto, E. (2009). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*.